

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA NEGARA MENURUT PARA AHLI

DISUSUN OLEH :

NAMA : FARHANSYAH

EMAIL: farhansyah1807@gmail.com

No BP : 1910003600494

UNIVERSITAS EKASAKTI

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua perilaku masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Hukum mengandung suatu tuntutan keadilan. Diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan.

Pada masa lalu, istilah “teori hukum tata negara” sangat jarang sekali terdengar, apalagi dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmiah. Hukum Tata Negara yang dipelajari oleh mahasiswa adalah Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Hal ini dipengaruhi oleh watak rezim orde baru yang berupaya mempertahankan tatanan ketatanegaraan pada saat itu yang memang menguntungkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemikiran Hukum Tata Negara secara langsung maupun tidak langsung akhirnya menjadi terhegemoni/terbelenggu. Tatanan ketatanegaraan berdasarkan Hukum Tata Negara pada saat itu adalah pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 secara murni dengan memberlakukan asas tunggal Pancasila dan penerapan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Akibatnya, pembahasan sisi teoritis dari Hukum Tata Negara menjadi ditinggalkan, bahkan dikekang karena dianggap sebagai pikiran yang “anti kemapanan” dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Hukum Tata Negara juga dapat dibedakan antara Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif. Hukum Tata Negara Umum membahas asas- asas, prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan Hukum Tata Negara Positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, hukum tata negara Indonesia, Hukum Tata Negara Inggris, ataupun Hukum Tata Negara Amerika Serikat yang dewasa ini berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan, adalah merupakan hukum tata negara positif.

Barulah setelah reformasi 1998 terjadi perkembangan yang dominan dalam studi Hukum Tata Negara. Lahirnya para ahli Hukum Tata Negara juga turut membantu perkembangan tersebut. Melalui amandemen pancasila akhirnya menghasilkan perubahan dan perombakan pada struktur / unsur kenegaraan. Terlahirnya lembaga-lembaga negara baru itu tak lain bermaksud mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan demokratis.

Berkaitan dengan hukum tata negara, masyarakat sendiri tidak banyak yang faham apa yang dimaksud dengan hukum tata negara. Maka dari itu, makalah ini ditulis untuk memberikan pemahaman agar mengetahui apa yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang saya angkat dalam pembahasan kali ini diantaranya : 1)Apa saja istilah-istilah dalam Hukum Tata Negara,jelaskan? 2)Pendapat ahli hukum mengenai definisi Hukum Tata Negara?.

B. Pembahasan

1.Istilah Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu :

Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi *staatsrech in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrech in engere zin* (dalam arti sempit). *Staatsrech in ruimere zin* adalah Hukum Negara. Sedangkan *staatsrech in engere zin* adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah.

Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Constitutional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol.

Di Perancis orang mempergunakan istilah “Droit Constitutionnel” yang di lawankan dengan “Droit Administrative”, dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.

Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah *Verfassungsrecht*: Hukum Tata Negara dan *Verwaltungsrecht*: Hukum Administrasi negara.

2.Pendapat ahli Hukum mengenai definisi Hukum Tata Negara

Berikut ini terdapat beberapa pengertian hukum tata negara menurut para ahli, terdiri atas:

1..Menurut Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.

2.Menurut Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

3. Menurut Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

4. Menurut Apeldoorn

Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

5. Menurut Paton George Whitecross

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya “textbook of Jurisprudence” yang merumuskan bahwa Constitutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the functions of the organ of the state.

6. Menurut Maurice Duverger

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara.

7. Menurut Kranenburg

Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara terdapat dalam UUD.

8. Menurut Utrecht

Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.

9. Menurut Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

10. Menurut J.R. Stellinga

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga.

11. Menurut *J. Apeldorn*

Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.

12. Menurut Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu didalam suatu Negara

13. Menurut Van Vollen Hoven

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat hukum itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut.

14. Menurut Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi Negara. menurut Prof. Logemann adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.

15. Menurut Mac Iver

Menurut Mac Iver bahwa Negara itu sebagai suatu *political organization*, harus di bedakan dari "masyarakat". Negara itu suatu Organisasi politik yang ada di dalam masyarakat, tetapi negara itu bukan bentuk dari masyarakat. Negara itu organisasi dalam masyarakat, yaitu *organisatie-kapstok*.

16. Menurut Kusumadi Pudjosewojo, S.H.

Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa: "Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur tata negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang

atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan (hierarchie), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan akhirnya akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri.

17. Menurut Vollenhoven

Hukum tata negara membahas masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan serta hubungannya menurut hierarki serta hak dan kewajiban masing-masing, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya, semua itu menunjukkan negara dalam keadaan statis.

18. Menurut Wade dan Phillips

Dalam bukunya yang berjudul “ Constitutional law “ yang terbit pada tahun 1936 . Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.

19. Menurut A.V. Dicey

Dalam bukunya “ An introduction the study of the law of the consrtitution “, dicey mengatakan “as the term is used in England, appears to include all rules in directly or indirectly affect to distribution or exercise of the sovereign power in the state “. Hukum Tata Negara adalah semua hukum (di tuliskan dengan “all rules”) yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.

20. Menurut Van der pot

Hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang di perlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan

hubungannya dengan individu-individu, definisi ini menyinggung tentang warga negara negara yang bersifat dinamis.

21. Menurut Scholten

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Kesimpulan: Bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

22. Menurut Austin

Mengatakan bahwa Constitutional Law menentukan orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu dari masyarakat yang memegang kekuasaan istimewa tertentu (Sovereign power) dalam negara.

23. Menurut Apeldorn

Hukum tata negara merupakan orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. hukum tata negara di istilahkan hukum negara dalam arti sempit adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas , yang meliputi hukum administrasi negara dan hukum tata negara itu sendiri.

24. Menurut Logemann

Dalam bukunya “over de theory van een staatsrecht “ dan “Het staatsrecht van Indonesia” , Logemann mengatakan : Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara

- Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi

- Fungsi adalah pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dan hubungannya satu dengan yang lain. Secara Yuridis, Maka negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.

25. Menurut Maurice du verger

Hukum tata negara adalah salah satu cabang dari hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga – Organisasi dan fungsi politik lembaga negara.

26. Menurut Kusumadi Pudjosewojo

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan/republik) yang menunjukkan masyarakat hukum baik atasan maupun bawahan beserta tingkatannya (hierarchie) yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu beserta susunan (terdiri dari orang atau sejumlah orang), wewenang tingkatan imbang dari dan alat perlengkapan negara itu.

27. Menurut Vanvollen Hoven

Hukum Tata Negara adalah mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing

yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum disana serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

28. Menurut Vanderpot Hukum

Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, Hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.

29. Menurut Prof. Mr. Ph Kleintjens

Hukum Tata Negara Hindia Belanda terdiri dari kaedah-kaedah hukum mengenai tata (Inrichting Hindia Belanda), alat perlengkapan kekuasaan negara (Demet Overheadsgezag), tata, wewenang (Bevoegdheden) dan perhubungan kekuasaan (Onderlinge Machtsverhouding) diantara alat-alat perlengkapan.

30. Menurut Prof. ANHOCIEZT

Hukum Tata Negara adalah peraturan –peraturan hukum yang dimana pejabat pemerinatahan dan kekuasaannya yang memiliki wewenang, batasan-batasan tersendiri untuk mengatur alat-alat perlengkapan Negara (yang mengatur segala aspek kehidupan individu-individu yang terdiri sejumlah orang yang berada pada negara).

31. Menurut J.H.A Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. *Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben.*

Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya *ambtenorganisatie*.

32. Menurut Prins

Hukum Tata Negara mempelajari yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari Negara dan menyangkut langsung tiap-tiap warga Negara. Hukum Tata Pemerintahan menitikberatkan kepada hal-hal yang teknis saja, yang selama ini kita tidak berkepentingan dan hanya penting bagi para spesialis saja.

C. Penutup

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.

kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu.

Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga Negara.

Daftar Pustaka

- Andrew Shandy Utama, *Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3312.
- Annisa Arifka, *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3745.
- Ade Sarmini, *Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4231.
- Bram Mohammad Yasser, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3558.
- Danel Aditia Situngkir, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3398.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*, Ius Quia Iustum Law Journal, Volume 25, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Debora Angelia Pardosi, *Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3718.
- Dewi Fiska Simbolon, *Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310>.
- Dian Bakti Setiawan, *Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3327.
- Dila Andika Azhar, *Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb) (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Bkt)*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3557.
- Dola Riza, *Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3566.
- Fadlan, *Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3347.

- Ferdian, *Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3564.
- Hasnati, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3319.
- Hendra Sudrajat, Beggy Tamara, *Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3713.
- Idham, *Pendaftaran Tanah Dan Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3908.
- Jasmir, *Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3384.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak (Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri Dan Bahaya LGBT Bagi Regenarasi Bangsa)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, Gokma Toni Parlindunga S, *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan KPAI dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan - Tantangan Warga Negara Milineal Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Protection of Girls from the Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Suistanable Child Protection*, Proceedings 1st Bicoshs (Prophetic Role of Sharia Knowledge in Developing Social Justice), 2017.
- Laurensius Arliman S, Debora Angelina Carissa Pardosi, *Peran Badan Pengawas Pemilu untuk Mengisi Kekosongan Hukum Eksploitasi Anak dalam Pelaksanaan Kampanye*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 2, 2018, <https://doi.org/10.15294/snh.v4i02.25600>.
- Laurensius Arliman S, Danel Situngkir, Rianda Putri, Rahmat Fauzi, Hariyadi, Gokma Toni Parlindungan S, *Cyber Bullying Against Children In Indonesia*, International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law; Padang, 2018. DOI:10.4108/eai.5-9-2018.2281372.
- Laurensius Arliman S, *Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orangtua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah*, Konferensi Nasional Sosiologi V, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, Volume 5, Padang 18-19 Mei 2017.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lex Jurnalica, Volume 16, Nomor 3, 2019.

- Laurensius Arliman S, *Analisis Dari Perspektif Politik Hukum Terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Jurnalica, Volume 15, Nomor 3, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 15, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 15, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Yang Berhadap Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto*, Lex Jurnalica, Volume 14, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Bekelanjutan Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 14, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 3, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*, Padjadjaran Journal of Law, Volume 3, Nomor 2, 2016. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>.
- Laurensius Arliman S, *Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.
- Laurensius Arliman S, *Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018 <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1437>.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*, Jurnal Arena Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.5>
- Laurensius Arliman S dan Hariyadi, *Peran Orangtua Dalam Mengawasi Anak Dalam Mengakses Media Internet Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3716>.
- Laurensius Arliman S, *Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2, 2018, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara*, Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi, Volume 5, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>.
- Laurensius Arliman S, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2, 2018, <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.
- Laurensius Arliman S, *Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Yustisia, Volume 22, Nomor 1, 2015.

- Laurensius Arliman S, *Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia*, Jurnal Lex Librum, Volume 5, Nomor 1, 2018, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mazhab Sejarah Di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Di Indonesia*, Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, 2017, <http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.668>.
- Laurensius Arliman S, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran*, Volume 8, Nomor 2, 2015, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1>
- Laurensius Arliman S, *Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2015,
- Laurensius Arliman S, Imelda Tamba, Maria Florida Bunga Makin, *Kualitas Pelayanan Sdm Mempengaruhi Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Jembatan Kasih Kp Tanjung Uncang Di Kota Batam*, Jurnal Marketing, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Fungsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia*, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 24, Nomor 1, Mei 2016, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.676>.
- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, UIR Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153>
- Laurensius Arliman S, *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2019, <http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking*, Wawasan Yuridika, Volume 2, Nomor 1, 2018, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v2i1.162>.
- Laurensius Arliman S, *Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia*, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, *Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxialiary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak*, Veritas et Justitia, Volume 3, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.25123/vej.2528>.
- Laurensius Arliman S, *Partispasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia*, Jurnal Yuridika, Volume 30, Nomor 3, 2015, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1770>.

- Laurensius Arliman S, *Peran Dewan Pers Sebagai Lembaga Negara Independen Yang Menjamin Berita Yang Layak Bagi Perlindungan Anak*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 4, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4972>.
- Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid. B/2015/PN. Blg*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 01, Nomor 1, 2019,
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 01, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak dalam Proses Penyidikan di Polresta Padang*, Jurnal Ijtihad, Volume 31, Nomor 2, 2015, <http://dx.doi.org/10.15548/ijt.v31i2.63>,
- Laurensius Arliman S, Yulfasni, *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 3, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia*, Kosmik Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4081>.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, *Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya*, Dialogica Jurnalica, Volume 9, Nomor 2, 2018, <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.976>.
- Laurensius Arliman S, *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587).
- Laurensius Arliman S, *Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-undang Kejaksaan*, Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Justicia et Pax, Volume 34, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1652>.
- Laurensius Arliman S, *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional*, Cendikia Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2018, <http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.18>.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Justitia et Pax, Volume 32, Nomor 2, 2016, <https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1151>.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Subdit Keamanan Dengan Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat*, Journal of Islamic and Law Studies, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3237>.
- Laurensius Arliman S, *Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi*, Nurani: Jurnal Kajian

- Syari'ah dan Masyarakat, Volume 17, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1348>.
- Laurensius Arliman S, *Dinamika Dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Jentera, Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara*, Respublica, Volume 17, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1453>.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017, <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1228>.
- Laurensius Arliman S, *Hukum Pidana Sebagai Landasan Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Indonesia*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, Syiar Hukum, Volume 15, Nomor 2, 2017, <https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.2857>.
- Laurensius Arliman S, *Undang-undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum Positum, Volume 1, Nomor 2, 2017, <http://dx.doi.org/10.35706/positum.v1i2.846>.
- Laurensius Arliman S, *Hak Atas Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 4, Nomor 1, 2017, <http://dx.doi.org/10.35586/v4i1.131>.
- Laurensius Arliman S, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Justicia et Pax, Volume 32, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758>.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*, Arena Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.25123/vej.2076>.
- Laurensius Arliman S, *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran*, Volume 8, Nomor 2, 2015, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1>.
- Laurensius Arliman S, *Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet?* Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), Volume 2, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.35814/selisik.v2i1.638>.
- Laurensius Arliman S, *Hak Ingkar (Verschoningsplicht) Atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Doctrinal, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Aktif dan Pasif Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Payakumbuh*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 2, Nomor 2, 2015.

- Laurensius Arliman S, *Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan*, Jurnal Al Adalah, Volume 12, Nomor 4, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perubahan Undang Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris*, Jurnal Respublica, Volume 16, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1427>.
- Laurensius Arliman S, *Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau GBHN sebagai Landasan Pembangunan Negara Berkelanjutan*, Jurnal Manajemen Pembangunan, Volume 3, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Harmonisasi Lembaga Negara Independen Terhadap Konsep Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan*, Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 3, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak, Istimbath*, Volume 3, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Penyelenggaraan Sistem Presidensil Berdasarkan Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Muhakamah, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Melki, *Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3385.
- Muhammad Afif, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3714.
- Miszuarty Putri, *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3567.
- Muhamad Rasyad, *Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Di Kabupaten Agam*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3569.
- Muhammad Taufiqurrahman, *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4341.
- Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 10.22216/soumlaw.v2i2.4420.
- Okny Nasrul, *Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3554.
- Rahmat Fauzi, *Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3395.
- Rahmat Fauzi, Faisal, *Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3722.

- Rahmat Riardo, *Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kota Solok*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3566.
- Rianda Prima Putri, *Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3348.
- Ridwan Putra, *Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3529.
- Rustan Sinaga, *Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3528.
- Ratih Agustin Wulandari, *Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3568.
- Rusmilawati Windari, *Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization)*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4369.
- Sayid Anshar, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4136.
- Sandra Dewi, *Mengenai Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3744.
- Tommy Busnarma, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3559.
- Wahyudi, *Tanggungjawab Hukum Apoteker dalam Pemusnahan Obat Narkotika di Rumah Sakit*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 10.22216/soumlaw.v2i2.4484.
- Yasmirah Mandasari, *Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4339.
- Yohanis, *Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisme Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksananya)*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3403.